

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa keuangan desa dalam hal ini Alokasi Dana Desa Upfaon secara garis besar sudah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Namun dilihat dari tujuan diberikannya Alokasi dana desa pemerintah desa belum menggunakan dan memanfaatkannya dengan baik.

1. Dalam tahap perencanaan, secara prosedur sudah sesuai dengan peraturan, Namun secara target penggunaan, perencanaan penggunaan alokasi dana desa belum sesuai dengan tujuan diberikannya alokasi dana desa dimana alokasi dana desa lebih banyak diperuntukan kepada belanja rutin dan operasional kepala desa beserta perangkat dan lembaga yang diakui desa, dibandingkan untuk pembangunan sarana dan fasilitas pelayanan umum di desa setempat.
2. Dalam tahap pelaksanaan, secara prosedur sudah sesuai peraturan meskipun sasaran utama dari alokasi dana desa yang belum terpenuhi.
3. Dalam tahap penatusahaan dapat dikatakan sudah sesuai aturan.
4. Tahap pelaporan dapat dikatakan sudah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan.
5. Dalam tahap Pertanggungjawaban dapat dikatakan sudah sesuai dengan peraturan.

Meskipun pengelola keuangan desa Upfaon termasuk perangkat baru, hal tersebut secara umum tidak menjadi kendala karena pemerintah desa Upfaon telah melaksanakan pelatihan (sistim keuangan desa) siskeudes untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa.

6.2 Saran

1. Untuk kedepannya, pemerintah desa Upfaon hendaknya lebih memperhatikan porsi Alokasi Dana Desa yang direalisasikan pemerintah Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, kebanyakan Alokasi Dana Desa itu direalisasikan hanya untuk Penyelenggaraan Pemerintah Desa, padahal jika pemberdayaan masyarakat dijadikan prioritas setidaknya bisa mempengaruhi keadaan ekonomi, pemanfaatan potensi dan kesejahteraan masyarakat sendiri.
2. Pemerintah desa hendaknya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa supaya semua perangkat mempunyai pemahaman yang sama tujuannya adalah supaya membantu keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada khususnya dan keuangan desa pada umumnya.
3. Dalam penelitian selanjutnya hendaknya lebih diperluas. Karena dalam penelitian ini terbatas pada pengelola keuangan desa saja, tidak sampai pada pembina dan pengawas pengelolaan keuangan desa.